



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN

Wibadha

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos. 55165 Telp. (0274) 551230, 515865, 562682
EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN KOTA YOGYAKARTA**

SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 23/KEP/KOMINFOSAN/V/2023

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KOTA YOGYAKARTA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam menjalankan pemerintahan, Keterbukaan Informasi Publik harus dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dari pemerintah Kota Yogyakarta kepada masyarakat;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi perlu adanya Daftar Informasi Yang Dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Bahwa dalam menetapkan klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan harus melalui tahapan uji konsekuensi.
- d. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b dan c maka perlu ditetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang

Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
 3. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 6. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 207 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Segala akibat yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta;










- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor : 28/KEP/KOMINFOSAN/II/2022 Tentang Klasifikasi Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kota Yogyakarta
Pada tanggal : 2 Mei 2023

KEPALA,



Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda-Tangan
1	Ignatius Trihastono, S.Sos.MM	Kepala Dinas	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
2	Edy Sugiharto, S.STP., M.M.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
3	Mikael Mitang Kasi, A.Md.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
4	Rahmat Setiabudi Sokonagoro, S.H., LL.M.	Penyuluh Hukum Muda	Bagian Hukum	
5	Tri Suhandono, MPP.	-	Bagian Organisasi	
6	Sri Suhartini, A.Md.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Inspektorat	
7	Beta Nurdyah Pratiwi, S.E.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Bagian Organisasi	
8	Diyan Rahmawati, SH	Analisis Penyuluh Informasi	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	
9	Septi Ermawati, A.Md.	Pengelola Pengaduan	Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian

Yogyakarta, 2 Mei 2023

Menyetujui,

Peljabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
 INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KOTA
 YOGYAKARTA SELAKU PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
 KOTA YOGYAKARTA NOMOR
 22/KEP/KOMINFOSAN/V/2023 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH KOTA
 YOGYAKARTA

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 001 TAHUN 2023

Pada hari ini, Selasa tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	KATEGORI	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM/HASIL KLASIFIKASI INFORMASI/DIKECUALIKAN	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1.	Data Kependudukan	Nomor Induk Kependudukan	a. UU 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 b. Pasal 17 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan

		Nomor Kartu Keluarga dan daftar anggota keluarga	a. UU 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 b. Pasal 17 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan	Mengungkapkan data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Data biometric dan elemen data kependudukan	a. UU 24 tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 b. Pasal 17 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan	Mengungkapkan data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
2.	Data Kepegawaian	Data hukuman disiplin ASN	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan	Mengungkapkan data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

		Data hutang, gaji dan pinjaman ASN	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Mengungkapkan data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Data hasil uji kompetensi dan uji kesehatan ASN, Presensi dan Sasaran Kinerja Pegawai	a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara b. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
		Data riwayat dan kondisi keluarga ASN	Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk
3	Surat Rahasia	Surat yang berkode klasifikasi "X" / Rahasia	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Mengungkap data/ informasi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk

			b. Pasal 44 huruf h UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
4	Dokumen Perizinan	Dokumen Perizinan	a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j b. UU NO. 3 Tahun 2014 Pasal 69 tentang Perindustrian	a. Hingga berakhirnya proses pengajuan masing-masing izin sesuai dengan peraturan yang berlaku; b. Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelesaian dan penyidikan oleh aparat penegak hukum dan/atau perintah pengadilan	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
5	Data tentang Usaha Pariwisata	1. Data Usaha Pariwisata 2. Data Usaha Pariwisata yang Bersertifikasi 3. Data Hasil Monitoring dan Pengawasan Usaha Pariwisata	a. PP Nomor 5 Tahun 2021 b. Kemenparekrraf Nomor 4 Tahun 2021	Sejak regulasi dikeluarkan (konfirmasi ke Dinpar)	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
6	Data Pelayanan Umum dalam Bidang Waris	Data spesifik yang ada di dalam Surat Keterangan Waris maupun Surat yang berkaitan	Pasal 36 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Selamanya dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum	Mengungkap data/informasi yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk

		Langsung dengan pengurusan Waris		dan/atau perintah pengabdian (sepanjang data pribadi yg diminta adl data yg bersifat spesifik maka ditutup, jika data umum maka dapat dibuka)		kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
7	Sertifikat Tanah Pemerintah Kota Yogyakarta	Sertifikat Tanah	PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah	Selama masih menjadi Hak Pakai Pemerintah Kota Yogyakarta (konfirmasi ke Pertaru)	Mengungkapkan data Aset milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
8	Sertifikat Tanah Kasultanan Ngayogyakarta / Kadipaten Pakualaman	Sertifikat Tanah	UU No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY	Selama masih menjadi Hak Milik Kasultanan Ngayogyakarta / Kadipaten Pakualaman (Sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku) konfirmasi ke Pertaru	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
9	Data Pemohon Rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan/ka dipaten	Data pribadi pemohon	Pergub No. 33 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Selama menjadi pemegang rekomendasi pemanfaatan tanah kasultanan/kadipaten	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan

						atau kelompok tertentu
11	Data Pemohon Rekomendasi pemanfaatan tanah negara	Data pribadi pemohon	PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah	Selama menjadi pemegang rekomendasi pemanfaatan tanah negara	Mengungkapkan data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
1	Nilai Appraisal Pengadaan Tanah	Nilai Appraisal Tanah	PP No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Sampai selesai proses pengadaan tanah yang akan di beli Pemerintah Kota Yogyakarta	Mengungkap Hasil Nilai Appraisal Tanah untuk proses pengadaan tanah yang akan dibeli Pemkot Yogyakarta yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
12.	Data Peta	File Peta Rencana dan Tematik dalam Format SHP pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) atau	1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah	Selama peraturan tersebut berlaku	Ada rentan perubahan dan penyalahgunaan file oleh pengguna apabila dokumen tersebut dipergunakan secara bebas sehingga bisa menimbulkan perubahan arah kebijakan dan	Melindungi dan mengamankan data rencana dan tematik (.shp) rencana tata ruang dari penyalahgunaan akibat perubahan dari pengguna agar tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.

		dokumen rencana lain			rencana serta permasalahan di kemudian hari.	Perubahan harus dapat dilakukan oleh DPRD dan/atau bersama OPD terkait di Pemerintah Kota Yogyakarta
13.	Data Pemohon Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Informasi Kesesuaian Tata Ruang (IKTR)	Nama, alamat, kepemilikan properti yang dimohon dan maksud pengajuan KKPR dan IKTR	1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang	Sampai dengan izin terbit	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
14.	Agenda pimpinan	Agenda pimpinan yang bersifat pribadi		Seumur hidup (Selama menjabat)	Kemampuan dan privacy pimpinan dapat terganggu	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu

15.	Agenda pimpinan	Jadwal daftar tamu (pribadi) Pimpinan		Secumur hidup (Selama menjabat)	Kecamanan dan privacy pimpinan dapat terganggu	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu
16.	Naskah Kerjasama	Naskah Kerjasama / Memorandum Of Understanding (MoU) yang bersifat rahasia.	U No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i yaitu memorandum atau surat - surat antar badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Sampai dengan diperlukan untuk keperluan proses hukum oleh aparat hukum dan pengadilan	Muncul persaingan usaha / kepentingan yang tidak sehat.	Melindungi RS dari persaingan usaha / kepentingan yang tidak sehat.
17.	Data Pasien	1. Data hutang pasien kepada rumah sakit 2. Data rekam medis pasien 3. Foto/Video pasien tampak muka	UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 46, 47, dan 48 menyangkut Rekam Medik dan Rahasia Kedokteran	Sampai dengan diijinkan/disetujui oleh pasien yang bersangkutan, untuk keperluan proses hukum, dan untuk keperluan ilmiah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku	Penyalahgunaan terhadap identitas pasien dan memungkinkan terjadinya eksploitasi pasien	a. Melindungi identitas pasien b. Mencegah adanya eksploitasi pasien c. Melindungi identitas pasien

18.	Dokumen Pelempahan dari Pejabat Komitmen kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rincian Harga Perkiraan Sendiri 2. Spesifikasi Teknis/ Kerangka Acuan Kerja 3. Rancangan Kontrak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 	Selama Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Berlangsung	Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan	Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat
19.	Dokumen Pemilihan Penyedia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerangka Acuan Kerja 2. Rincian Harga Perkiraan Sendiri 3. Spesifikasi Teknis 4. Rancangan KONtrak 5. Dokumen Persyaratan atau Lembar adata Pemilihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b. 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 3. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang 	Selama Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Berlangsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat 2. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual

		<ul style="list-style-type: none"> 6. Daftar Kuantitas dan Harga 7. Gambar Rancangan Pekerjaan 8. Berita Acara Reviu 9. Berita Acara Pemberian Penjelasan 10. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi 11. Berita Acara Evaluasi dan Penawaran 12. Jawaban Sanggah 13. Jawaban Sanggah Banding 14. Berita Acara Penetapan Pengumuman Penyedia 15. Laporan Hasil Pemilihan Penyedia 16. Kertas Kerja Evaluasi (Administrasi, Teknis, Harga 	<p>Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		dan Kualifikasi 17. Surat Perjanjian Swakelola				
20.	Dokumen Penawaran Penyedia	1. Surat Penawaran Penyedia 2. Penawaran Teknis 3. Penawaran Harga 4. Rincian Harga Penawaran 5. Isian Kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi/Isian Kualifikasi)	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya 3. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik	Permanen maupun terbatas informasi yang bisa dibuka hanya atas nama perusahaan, alamat perusahaan, dan nilai kontrak yang diajukan	1. Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan 2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak	1. Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat 2. Menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual
	Dokumen barang dan jasa yang pelaksananya sedang dalam proses	1. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani berserta	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b.	Selama proses Tender berlangsung	Berpotensi menimbulkan persaingan usaha tidak sehat pada proses pengadaan	Mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat

	atau sedang berjalan, termasuk dokumen pengawasan dan perencanaan	perubahan kontrak 2. Surat Tagihan 3. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan 4. Laporan Penyelesaian Pekerjaan 5. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 6. Berita Acara Serah terima sementara atau Provisional Hand Over 7. Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over					
22	Dokumen Keuangan	Dokumen Keuangan yang belum di audit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sesuai Jadwal Retensi Arsip	Mengungkapkan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan dokumen yang terlalu dini	Melindungi kerahasiaan Dokumen	
		SPJ Keuangan berupa Rincian penggunaan anggaran OPD	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Sesuai Jadwal Retensi Arsip	Mengungkap data keuangan yang bersifat rahasia	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk	

					kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
23.	Laporan Hasil Pemeriksaan	Laporan Hasil Pemeriksaan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Sampai dengan terbitnya hasil audit (Sesuai peraturan perundangan yang berlaku)	<p>Depat menimbulkan stimalisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas penyataan / penilaian antara birokrasi dan masyarakat, berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang berkepentingan</p> <p>Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu</p>
24.	Laporan Tim Pengawas Terpadu Ormas	Semua data dan laporan Tim Pengawas Terpadu Ormas	<p>a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c, dan l; dan</p> <p>b. UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26</p>	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	<p>1. Membebayakan pertahanan dan keamanan Negara;</p> <p>2. Membahayakan sistem Intelijen Negara;</p> <p>3. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen; dan</p> <p>4. Membahayakan keselamatan</p>
25.	Laporan Hasil Kegiatan Tim Penjangkau IPWL	Semua data dan laporan hasil kegiatan Tim Penjangkau IPWL			<p>1. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara;</p> <p>2. Melindungi sistem Intelijen Negara;</p> <p>3. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan</p>
26.	Rencana Aksi P4GN	Semua data Rencana Aksi P4GN			
27.	Data Keanggotaan Penghayat	Semua data keanggotaan Penghayat			

28.	Data WNA	Semua data WNA berdasarkan KITAP dan KITAS			Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	fungsi Intelijen; dan 4. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.
29.	Data Perusahaan Modal Asing	Semua data Perusahaan Modal Asing				
30.	Daftar Tenaga Kerja Asing	Daftar Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kota Yogyakarta				
31.	Laporan Data Kejadian / Kegiatan Menonjol di Kota Yogyakarta	Semua laporan dan data kejadian / kegiatan menonjol di Kota Yogyakarta				
32.	Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Semua rencana aksi terpadu Penanganan Konflik Sosial				
33.	SIM Pasar	Data Pedagang	1. Perda No 2 Tahun 2009 Tentang Pasar	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	Mengungkap informasi yang bersifat pribadi	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan

						atau kelompok tertentu.
34.	Dokumen Piutang Pedagang	Data Piutang Pedagang	1. Peraturan Menteri Keuangan No 128/PMK06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara Menteri Keuangan	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	Mengungkapkan informasi yang bersifat pribadi	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu.
35.	Data Pribadi Los/Lapak/Kios Pasars	Data Los/Lapak/Kios Pasars	Perda No 2 Tahun 2009 Tentang Pasar	Apabila mendapat persetujuan dari Instansi pengelola	Mengungkapkan informasi yang bersifat data dokumen negara	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
36.	MOU Sewa pedagang UPT Bismis	MOU Sewa pedagang UPT Bismis	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j	Apabila mendapat persetujuan dari Instansi pengelola	Mengungkapkan informasi yang bersifat data dokumen negara	Melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

37.	MOU Pemanfaatan Lahan	Data Pemanfaatan Lahan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan j	Apabila mendapat persetujuan dari Instansi pengelola	Mengungkap Informasi yang bersifat data dokumen negara	Melindungi dari penyalahgunaan Informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
38.	Dokumen Elektronik	Data Rekaman CCTV yang berdampak hukum	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum	Sampai dengan proses hukum selesai/atas pertimbangan instansi pengelola memiliki implikasi hukum	Dikhawatirkan terjadi rekayasa/editing yang mengubah substansi peristiwa yang terjadi	Data rekaman cctv terhindar dari rekayasa/editing
39.	Data Sistem Informasi Telematika dan Persandian meliputi Jaringan, Server dan Data Center	Informasi topologi dan konfigurasi jaringan komunikasi dan informasi pada Pemerintah Kota Yogyakarta	Pasal 17 UU No. 14 Th. 2008 huruf c, I dan j; Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e UU No. 11 Th. 2008; Pasal 7, 12, 43 ayat 1 huruf a PP No. 82 Th. 2012; Pasal 4 Permenkominfo Nomor 4 Th. 2016	Selama Berlaku	Dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan kerusakan hardware / software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kota Yogyakarta
40.	Kecelakaan Informasi	Dokumen Implementasi Keamanan Informasi pada	Pasal 17 UU No. 14 Th. 2008 huruf c, I dan j; Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e UU No. 11 Th. 2008; Pasal 7, 12, 43 ayat	Selama Berlaku	Dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan kerusakan	Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan

		Penyelenggaraan TIK, Dokumen Daftar Akun pada Perangkat Lunak, Perangkat Keras, Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintah berbasis Elektronik Kota Yogyakarta	1 huruf a PP No. 82 Th. 2012, Pasal 4 Permenkominfo Nomor 4 Th. 2016		hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	di pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kota Yogyakarta
41.	Materiil Sandi	Peralatan Sandi	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
		Sistem Sandi	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Kunci Sistem Sandi	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
		Buku Agenda Surat Rahasia	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah	Sesuai masa renewsijenis surat yang diagenda	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
		Alat Pendukung Utama Persandian	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas	Melindungi Informasi yang bersifat

			2016 tentang Pengendalian Persandian			Terbatas/Rahasia
42.	Operasi Kontra Penginderaan	Jadwal dan lokasi pelaksanaan	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah	Sampai selesainya kegiatan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
		Berita Acara Hasil Kontra Penginderaan dan Rekomendasi	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah	Selama lokasi yang dilakukan operasi masih dipergunakan untuk tempat kerja pejabat yang bersangkutan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
43.	Keamanan Informasi	Dokumen Implementasi Keamanan Informasi pada Penyelenggaraan TTK, Dokumen Daftar Akun pada Perangkat Lunak, Perangkat Keras, Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintah berbasik Elektronik Kota Yogyakarta	Pasal 17 UU No.14 Th.2008 huruf c,1 dan j; Pasal 2 dan Pasal 4 huruf e UU No.11 Th.2008; Pasal 7, 12, 43 ayat 1 huruf a PP No. 82 Th. 2012; Pasal 4 Permenkominfo Nomor 4 Th.2016	Selama Berlaku	Dapat disalahgunakan sehingga mengakibatkan kerusakan hardware/software oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	Terjaganya keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di Pemerintah Kota Yogyakarta

44.	Materiil Sandi	Peralatan Sandi	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
		Sistem Sandi	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Kunci Sistem Sandi	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
		Buku Agenda Surat Rahasia	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah	Sesuai masa rensensijenisurat yang diagenda	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
		Alat Pendukung Utama Persandian	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian	Selama peralatan belum dilakukan penghapusan	Mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
45.	Operasi Kontra Penginderaan	Jadwal dan lokasi pelaksanaan	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengelolaan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah	Sampai selcesainya kegiatan	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia	Melindungi Informasi yang bersifat Terbatas/Rahasia
		Berita Acara Hasil Kontra	Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman	Selama lokasi yang dilakukan operasi masih dipergunakan untuk	Akan berpotensi pada kebocoran informasi yang	Melindungi Informasi yang bersifat

		<p>Penginderaan dan Rekomendasi</p> <p>a. Kode akses elektronik aplikasi b. Sistem Keamanan Informasi (Laporan pengujian keamanan informasi, Laporan audit TIK, Laporan Audit keamanan SPBE, Laporan audit internal, dokumen manajemen resiko, informasi log server, informasi log firewall, informasi log aplikasi, Laporan hasil penilaian keamanan informasi) c. Bandwidth Management d. Credential hak akses e. Setting Konfigurasi Jaringan</p>	<p>dan Pengelolaan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah</p>	<p>tempat kerja pejabat yang bersangkutan</p>	<p>bersifat Terbatas/Rahasia</p> <p>a. Penyalahgunaan oleh pihak lain b. Penyalahgunaan oleh pihak lain dan dapat menimbulkan potensi kerugian investasi kepentingan umum/merugikan keuangan negara c. Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual</p>	<p>Terbatas/Rahasia</p> <p>a. Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia b. Menjaga keamanan data base dan terjaga dari potensi kerugian</p>
47.	<p>Teknologi Informatika</p>		<p>a. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b, c, i, dan j b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30</p>	<p>Selama masih digunakan</p>		

48.	Pencegakan Hukum	Identitas para pihak yang bersengketa	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a, c dan h	Selama proses verbal	Menghambat proses penegakan hukum	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
49.	Anak Berhadapan Dengan Hukum	Identitas Anak : nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak, Saksi, Nama Orangtua, Alamat, Wajah dan hal lain yang dapat mengungkap jati diri anak,	Pasal 17 huruf h angka 2, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik	Selama proses verbal	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu
	Anak Berhadapan Dengan Hukum	Identitas Anak : nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak, Saksi, Nama Orangtua, Alamat, Wajah dan hal lain yang dapat mengungkap jati diri anak,	Pasal 3 huruf i dan pasal 19 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Selamanya	Mengungkap data pribadi seseorang yang bersifat rahasia, meresahkan publik, stigma negatif masyarakat	melindungi dari penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berhak untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu

		korban dan / atau anak saksi				
50.	Berkas Perkara	Seluruh berkas perkara, termasuk tetapi tidak terbatas pada gugatan, jawaban gugatan, eksepsi, replik, duplik, rencana pembuktian, berkas berkas pembuktian, kesimpulan, putusan sela, putusan akhir, pernyataan banding, kontra banding, kontra memori banding, pernyataan kasasi, kontra memori kasasi, permohonan eksekusi, parate eksekusi, parate tangkisan, berkas dalam proses dismissal, Permohonan Peninjauan Kembali, Kontra memori	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (burgerlijke wetboek); 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR, RbG, RV); 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 4. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 5. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di 	Sampai dengan perkara diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap atau mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.	Mengungkap informasi dan strategi penanganan perkara yang dapat merugikan pemerintah kota Yogyakarta.	Mencegah terbukanya strategi penanganan perkara dan dokumen-dokumen yang bersifat sensitif. Melindungi kepentingan Pemerintah Kota Yogyakarta dan mencegah potensi kerugian daerah apabila berkas perkara diungkap.

		<p>Peninjauan Kembali, bukti-bukti baru dalam rangka Peninjauan Kembali, berkas sumpah novum, identitas saksi, identitas saksi ahli, identitas para pihak.</p>	<p>Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.</p>			
--	--	--	---	--	--	--

KEPALA,

